

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal itu bermakna bahwa kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari pilar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi salah satu spirit tercapainya kemerdekaan pada masa lalu. Paradigma kesejahteraan yang ada di dalam Pembukaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa ketentuan pada bagian batang tubuh, salah satunya yakni Pasal 33 UUD 1945.

Jiwa Pasal 33 UUD 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik pada negara. Pengaturan ini berdasar pada anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat

untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini harus memiliki legitimasi yang sah serta memiliki basis dan semangat demokrasi ekonomi.<sup>1</sup> Menurut Mubyarto, pada saat disahkannya UUD 1945 para pendiri negara tidak ragu-ragu bahwa baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.<sup>2</sup>

Istilah-istilah seperti kesejahteraan sosial/rakyat dan demokrasi ekonomi pada dasarnya adalah konsep perekonomian Indonesia yang secara konstitusional ditegaskan melalui Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>3</sup> Hal itu

---

<sup>1</sup> Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum UNISBA, Vol. XIII. No. 1, Maret-Agustus 2012, hlm. 268. Lihat pula, Jimly Asshiddiqie, *Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisaksi, Jakarta, 12 Juli 2012; Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*, Makalah dalam Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 6 Agustus 2008.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Buku VII, Jakarta: Sekretariat dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 39

<sup>3</sup>Bunyiya: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

pula yang menjadi gambaran ideal dan hendak dituju dan diwujudkan di Indonesia. Persoalannya kemudian, bagaimana menerjemahkan lebih lanjut kandungan ideal dalam Pasal 33 UUD 1945 ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis dan bagaimana pula realitas lapangan yang ditunjukkan selama ini. Realitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) dapat dirujuk untuk menunjukkan problem yang selama ini terus menerus dihadapi dan tidak kunjung selesai hingga kini.

Secara yuridis, Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ketentuan tersebut berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Sri Edi Swarsono menyatakan, kalimat 'bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' pada ketentuan tersebut, menegaskan

---

*kesatuan ekonomi nasional*". Ayat ini sebelum amandemen terletak pada bagian penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

daulat dan posisi rakyat yang substansial. Di sini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya: bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-orang<sup>4</sup> atau pihak-pihak tertentu saja. Sebagaimana dinyatakan di atas, persoalan yang selalu saja muncul adalah terkait dengan penerjemahan lebih lanjut dari nilai ideal yang dikandung Pasal 33 UUD 1945 ke dalam peraturan yang hierarki lebih rendah serta implementasinya di lapangan. Munculnya berbagai konflik dalam bidang pertambangan, misalnya, dapat disebut sebagai salah satu cerminan sengkabut masalah pengelolaan sumber daya alam di negara ini.

Indonesia yang merupakan negara dengan potensi kekayaan alam yang sangat besar, baik berupa sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Pertambangan sendiri merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari tahap pencarian,

---

<sup>4</sup> Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal..., op.cit.*, hlm. 281

penggalan, pengolahan hingga tahap pemasaran hasil tambang.<sup>5</sup>

Rangkaian aktivitas pertambangan pasti bersinggungan dengan lingkungan hidup. Lingkungan yang merupakan suatu wadah untuk saling berinteraksinya makhluk hidup yang berada didalamnya untuk membentuk suatu jaringan kehidupan.<sup>6</sup> Dalam pengelolaan lingkungan, dibutuhkan prinsip berkelanjutan demi kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi wujud usaha pembangunan jangka panjang untuk kesejahteraan hidup.<sup>7</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersurat

---

<sup>5</sup> Irawan dkk dalam Willyam Buli, *Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Pembenahan Kelembagaan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim*, Program Pascasarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm. 1

<sup>6</sup> Netty Dahlah Uar, Sigit Heru Murti dan Suwarno *Hadisusanto, Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem Terumbu Karang*, Jurnal MGI, ISSN 0215-1790, Vol 30 No 1, 2016, hlm 89

<sup>7</sup> Yenni Widowaty dan Dinda Riskanita, *Agustus Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan, Supremasi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 28, No. 2, 2019, hlm 125

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pertambangan di Indonesia dilakukan dengan sistem tambang terbuka (*open pit mining*) sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan antara lain hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna serta lapisan tanah. Hal tersebut menyebabkan terganggunya fungsi hidrologis, keragaman jenis (*biodiversity*), serapan karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu lingkungan. Perubahan pada suatu DAS seperti berkurangnya debit air sungai, rusaknya bentang

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

lahan sebagai *recharge area*, tingginya sedimentasi, menurunnya kualitas air sungai dan infiltrasi.<sup>9</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada penambangan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang bahkan tidak hanya berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, melainkan juga terganggunya relasi sosial setempat (antar anggota masyarakat) dan masyarakat dengan pemerintah.

Konflik penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kabupaten Kulonprogo sampai saat ini belum menunjukkan titik terang meski sudah berjalan cukup lama dan menimbulkan kerugian cukup besar. Sejak tahun 2008, sudah berkali-kali petani PPLP berdemonstrasi di berbagai tempat, beberapa diantaranya Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Polres Kabupaten Kulon Progo, hingga UGM. Sepanjang itu pula, petani PPLP menerima intimidasi dari berbagai pihak, baik institusi formal ataupun informal. Sedangkan di sisi lain, perusakan aset PT JMI di lokasi

---

<sup>9</sup>Willyam Buli, *Strategi Pengendalian...*, *op.cit.*

proyek percontohan dan tindak kekerasan terhadap akademisi salah satu institusi perguruan tinggi di Yogyakarta pernah dilakukan petani PPLP. Bahkan, konflik yang semula vertikal kini berangsur melebar menjadi horizontal. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semakin lama konflik tambang pasir besi Kulon Progo semakin banyak menimbulkan kerugian.<sup>10</sup>

Di atas lahan yang akan dilakukan penambangan pasir besi sejatinya sudah di kelola secara produktif oleh masyarakat. Ratusan bahkan ribuan jiwa menggantungkan hidup di atas lahan tersebut secara turun temurun, sehingga dapat di bayangkan andai saja perusahaan melakukan eksplorasi di atas lahan tersebut maka ratusan kepala keluarga terancam kehilangan pendapatan utamanya.

Kondisi tersebut praktis mengarahkan akan pentingnya pemahaman terhadap ekosistem dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan

---

<sup>10</sup> <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/mengurai-konflik-tambang-pasir-besi-kulon-progo/>



keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan hidup.<sup>11</sup> Dalam tinjauan lebih jauh, aspek hukum/peraturan perundang-undangan sebetulnya sejak lama telah menuntut perhatian lebih agar ditinjau ulang, mengingat segala aktivitas yang melibatkan lingkungan tidak pernah terlepas dari aturan hukum yang mendasarinya.

Penelitian yang sedang dilakukan ini sendiri berjudul *Analisis Hukum Terhadap Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian menyorot langsung terhadap akar persoalan sehingga konflik pertambangan di daerah Kulon Progo, DIY tersebut mengemuka dan hingga saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Dengan memahami hal-hal itu, khususnya melalui perspektif hukum lingkungan, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang memadai untuk dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik yang selama ini berjalan.

---

<sup>11</sup> Patiung dkk dalam Willyam Buli, 2018, *Strategi Pengendalian...*, *op.cit*, hlm 1

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana konsep ideal penyelesaian konflik pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum lingkungan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya konflik pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Untuk merumuskan konsep penyelesaian konflik pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi siapa saja pihak dalam kerangka pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam serta hukum pertambangan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sementara secara praktis, oleh karena penelitian secara langsung diarahkan untuk menyoal persoalan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diharapkan pula hasil penelitian ini serta rekomendasi yang dihasilkan kelak dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara umum serta pemangku kebijakan dalam rangka pembenahan dan penyelesaian persoalan pertambangan pasir besi di daerah tersebut.

## **1.5. Keaslian Penelitian**

Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, belum terdapat penelitian yang spesifik mengangkat permasalahan sebagaimana yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, penulis belum menemukan suatu penelitian dengan fokus, rumusan masalah dan variabel-variabel yang sama dengan penelitian ini yakni seputar konflik hukum dalam pengelolaan pertambangan serta penyelesaian persoalan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian ini yang secara spesifik mengarah pada konflik hukum dan penyelesaian konflik tersebut serta pembatasan-pembatasan berupa penelitian hukum dengan pendekatan yuridis dan kasus dalam perspektif hukum lingkungan. Hal-hal itu pula yang menjadi ciri khas dan pembeda antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian lain sebelumnya yang secara umum mengkaji tentang persoalan pertambangan pasir besi.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan tema besar mengenai pertambangan dan seputar lingkungan hidup, adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Yudhistira,<sup>12</sup> berjudul: “*Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi (Studi Kasus di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah)*”. Penelitian dilakukan pada tahun 2008 dan diperuntukkan sebagai tugas akhir pada Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Masalah utama dalam penelitian ini ialah seberapa jauh dampak kerusakan yang terjadi berdasarkan perhitungan tingkat erosi, khususnya beberapa hal yang dicari dalam penelitian ini, yaitu: 1. Tingkat kerusakan lingkungan

---

<sup>12</sup> Yudhistira, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi (Studi Kasus di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah)*, UNDIP

yang terjadi di lokasi penambangan pasir; 2. Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir; 3. Pengelolaan lingkungan di lokasi penambangan pasir.

Dari judul dan rumusan masalah tersebut tergambar bahwa penelitian ini berfokus untuk meninjau tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan pasir serta dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir dan pengelolaan lingkungan di lokasi penambangan pasir.

2. Tesis yang ditulis oleh Carlito da Costa,<sup>13</sup> berjudul: *“Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)”*. Penelitian dilakukan pada tahun 2018 dan diperuntukkan sebagai tugas akhir pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

---

<sup>13</sup> Carlito Da Costa, *Sistem Pengelolaan sampah Berwawasan Lingkungan dalam Uapaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistemtem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)*, Universitas Sultan Agung

Terdapat tiga masalah yang dipecahkan oleh Peneliti melalui penelitian ini, yaitu: (1) Apakah sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat berkontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan; (2) Apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan; (3) Faktor penghambat terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan

3. Penelitian Nurul Listiyani<sup>14</sup> dengan Judul:*Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*. Isu hukum dalam tulisan ini adalah mengenai kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkendali yang menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang. Hasil penelitian diterbitkan di Jurnal Al ‘Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017.

---

<sup>14</sup> Nurul Lisiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara*, Jurnal Al ‘Adl, volume IX No 1. Januari 2017

4. Penelitian Wahyono Setyawan<sup>15</sup> pada tahun 2001 berjudul: *Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)* pada program sarjana di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah faktor dan bentuk bentuk konflik.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Andi Wiyanto<sup>16</sup> pada tahun 2015 berjudul: *'Konflik Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta'*. Penelitian ini terdaftar dan sebagai syarat akademik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis di dalam laporan penelitian tersebut, berfokus pada dampak pendirian perusahaan tambang serta upaya pencegahan konflik dari kegiatan pertambangan di daerah tersebut.

---

<sup>15</sup> Wahyono setyawa, *Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi (Studi kasus di desa Gorongan kecamatan Panjata Kabupaten Kulonprogo)*, UIN Sunan Kali Jaga

<sup>16</sup> Rahmat Andi Wiyanto, *Konflik Pernambangan Pasir Besi di Desa Gorongan Panjatan Kolonprogo*. UIN Sunan Kalijaga



6. Penelitian yang ditulis oleh Willyam Buli<sup>17</sup> dengan judul *“Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Pembinaan Kelembagaan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim”*. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung yang dilakukan pada tahun 2018. Penelitian William Buli ini berfokus pada untuk mengetahui bentuk kelembagaan yang berjalan terkait dengan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) batubara dan untuk menjelaskan relasi kekuasaan yang terjadi antar aktor dan mekanisme akses dalam kasus tersebut di Kabupaten Muara Enim
7. Tulisan Yenni Widowaty dan Dinda Riskanita yang berjudul *“Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan,Supremasi Hukum”* yang diterbitkan pada tahun 2019 di Jurnal

---

<sup>17</sup> Willyam Buli, *Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Kelembagaan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim*, Universitas Lampung

Penelitian Hukum, Vol. 28, No. 2, Agustus. Adapun fokus utama penelitian ini adalah Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan.<sup>18</sup>

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan Sosial**

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang sangat panjang dalam konteks bernegara. Diskursus mengenai tema keadilan bahkan bisa dirunut hingga era Yunani Kuno yang menjadikan tema keadilan sebagai bahan pembicaraan penting bagi para filosof masa itu. Menyitir pendapat W. Friedmann, Fernando Manullang memaparkan bahwa secara garis besar, perdebatan mengenai Keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran: *pertama*, keadilan yang metafisik; dan *kedua*,

---

<sup>18</sup> Yenni Widowaty dan Dinda Riskanita, “Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan, Supremasi Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663

keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik diwakili oleh Plato, sedangkan Keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara, keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dan rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya kuasi-ilmiah, dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik, mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.<sup>19</sup>

Meskipun adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengenai keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana.

---

<sup>19</sup> E. Fernando M Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Ctk. Kedua, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 96

Walau pemikiran Keadilan itu terbagi dalam dua aliran itu, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang Keadilan itu sendiri.<sup>20</sup> Sadjipto Rahardjo mencatat beberapa rumusan atau pengertian keadilan yang disampaikan oleh banyak pemikir keadilan, diantaranya;<sup>21</sup>

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est contans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* – Ulpianus);
2. Setiap orang bebas menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer);
3. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya;
4. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 97

<sup>21</sup> Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 163-165

- individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond);
5. Keadilan, menurut Hans Kelsen, adalah suatu tertib sosial tertentu di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi (Hans Kelsen);
  6. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama saat akan memulainya dan itu merupakan syarat fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki (John Rawls).
- Beragamnya pengertian keadilan, menurut Fernando

Manullang, merupakan konsekuensi dari substansi teori keadilan yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir tersebut di atas. Tiap pemikir mempunyai substansi (teori) keadilan yang pasti berbeda, tergantung dari pendekatannya masing-

masing.<sup>22</sup> Dalam konteks negara Republik Indonesia, teori keadilan yang dikembangkan dikenal dengan istilah ‘keadilan sosial’, yang secara literal maupun filosofis terangkum dalam Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa.

Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis yang dikemukakan oleh presiden Soekarno dalam proses sidang BPUPKI, sebagai berikut:<sup>23</sup>

*“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”.*

Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa

---

<sup>22</sup> E. Fernando M Manullang, *op.cit*, hlm. 98

<sup>23</sup> Yunie Herwati, *Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Jurnal Paradigma, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 20

Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh para penjajah di masa lalu.<sup>24</sup>

Keadilan sosial dalam konteks Indonesia (sila kelima Pancasila) mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.<sup>25</sup> Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,, 2015, hlm. 43

ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.<sup>26</sup> Itulah sebabnya, keadilan sosial memiliki hubungan intim dengan hak asasi manusia.

Keberadaan berbagai teori tentang keadilan di dunia, kaitannya dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "*Sollen*", namun demikian dunia "*Sollen*" dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 44



usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.<sup>27</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm. 126-127

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>28</sup>

Tujuan umum pembentukan hukum adalah untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian, dan ketertiban juga kemanfaatan. Penganut aliran *normatif positivisme*, secara dogmatis lebih menitik-beratkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para pendukung hak dan kewajiban. Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Istilah *fiat justitia et pcreatmundus* memiliki arti meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan dan istilah ini yang menjadi dasar dari asas kepastian hukum yang dianut oleh aliran positivisme. Penganut aliran

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 158

positivisme lebih menitikberatkan kepastian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi subjek hukum dari kesewenang-wenangan pihak yang lebih dominan.<sup>29</sup>

Menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi.<sup>30</sup> Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Kelsen memandang tertib hukum itu sebagai

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 159

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis...*, *op.cit.*, hlm.

suatu “*stufenbau*” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Melalui “*grundnorm*” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “*grundnorm*” itu. Hal ini berarti bahwa “*grundnorm*” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideuksikan lagi dari sumber lainnya. Artinya, “*grundnorm*” merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan sumber dari hukum positif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Hans Kelsen, 1961 : 110